

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Alasan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan**

Pemberian dispensasi kawin tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau tanpa alasan yang kuat, karena perkawinan di usia dini juga memiliki risiko dan dampak yang signifikan bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin harus diproses dengan cermat dan hati-hati, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kebaikan dan perlindungan anak.

Sebagaimana diketahui bahwa dari lima putusan penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan, 4 diantaranya dikabulkan dan 1 ditolak. Adapun untuk pertimbangan khusus yang menjadikan perkara tersebut dikabulkan dan ditolak adalah sebagai berikut:

##### 1. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon karena fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon telah hamil 3 bulan. Ini menjadi alasan utama hakim untuk dapat mengabulkan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan anak yang akan dilahirkan.

##### 2. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon karena fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon telah hamil 2 bulan. Ini menjadi alasan utama hakim untuk dapat mengabulkan dispensasi kawin

demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan anak yang akan dilahirkan.

3. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon karena fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon sudah dianggap siap untuk menikah. Lamanya hubungan antara anak para pemohon menumbuhkan kekhawatiran di masyarakat sehingga telah terjadi fitnah sehingga dianggap sebagai alasan sangat mendesak.

4. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon karena fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon telah hamil 7 bulan. Ini menjadi alasan utama hakim untuk dapat mengabulkan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan anak yang akan dilahirkan.

5. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Pertimbangan utama hakim dalam menolak permohonan para pemohon karena fakta persidangan bahwa tidak ada alasan sangat mendesak bagi hakim, terlebih hubungan anak para pemohon diketahui baru berlangsung selama 5 bulan. Hakim mempertimbangkan masih perlu bagi anak untuk memahami konsep dalam pernikahan ditambah pertimbangan bahwa anak kurang memiliki kesiapan pernikahan.

Dari lima penetapan hakim Pengadilan Agama Marabahan, dapat diketahui beberapa pertimbangan tersebut menyesuaikan pada keadaan hukum dan terpenuhinya syarat alasan sangat mendesak. Jika memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hakim keadaan sangat mendesak nampak dapat dikategorikan

menjadi beberapa hal berikut ini:

1. Telah Hamil
2. Berhubungan Badan
3. Fitnah di Masyarakat

Alasan sangat mendesak dalam konteks dispensasi kawin diartikan sebagai kondisi di mana tidak ada lagi opsi atau pilihan yang dapat diambil, sehingga perkawinan harus dilaksanakan segera. Penafsiran gramatikal terhadap alasan ini menunjukkan bahwa situasi mendesak memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan untuk mencegah kerusakan atau dampak negatif yang lebih besar akibat kondisi darurat yang dihadapi. Kondisi darurat tersebut bisa berupa berbagai situasi yang mendesak, tetapi sering kali tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang ada.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum, alasan sangat mendesak ini tidak memiliki indikator yang jelas baik dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA tersebut memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, namun tidak secara spesifik menjelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori kondisi mendesak. Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan interpretasi yang bervariasi di lapangan, tergantung pada kasus per kasus yang dihadapi oleh para hakim.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 5 penetapan di atas,

---

<sup>1</sup>S.D. Judiasih et al., “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur,” *JHAPER* 3, no. 2 (2017): 191–203, hlm. 199.

indikator sementara yang dapat memperkuat alasan mengabulkan dispensasi kawin dan termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak adalah ketika anak para pemohon hamil, telah berhubungan badan atau telah muncul fitnah di masyarakat. Kehamilan di luar nikah atau hubungan badan sebelum pernikahan dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak karena berpotensi menimbulkan stigma sosial, kerugian moral, dan dampak psikologis yang serius bagi anak tersebut. Dalam situasi ini, perkawinan dianggap sebagai solusi terbaik untuk melindungi kehormatan dan masa depan anak, serta menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Selain itu, situasi mendesak lainnya yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan termasuk adanya ancaman keselamatan bagi salah satu atau kedua calon mempelai, tekanan dari keluarga atau lingkungan yang sangat kuat, atau kondisi kesehatan yang memerlukan pernikahan segera. Namun, karena tidak ada indikator yang jelas dan baku dalam peraturan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan kondisi spesifik yang dihadirkan dalam setiap kasus.

Baik hamil dan telah berhubungan badan memang merupakan alasan sangat mendesak dalam Islam sehingga seseorang sudah sepatutnya untuk dinikahkan. Sebagaimana penjelasan Wijayadi bahwa keadaan sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi kawin adalah untuk kemaslahatan anak dan mencegah kemudharatan yang lebih besar ketika mereka tidak dinikahkan. Tentu bagi mereka yang sudah hamil akan menimbulkan dampak bagi anak yang dilahirkan sehingga harus ada perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan agar ia tidak mendapatkan

mudarat. Dengan demikian alasan dispensasi kawin dalam hal ini memang tergolong alasan sangat mendesak.

Baik kehamilan maupun telah berhubungan badan memang merupakan alasan yang sangat mendesak dalam Islam sehingga seseorang sudah sepatutnya dinikahkan. Kehamilan di luar nikah atau hubungan badan sebelum pernikahan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah solusi untuk menjaga kehormatan, mencegah kemudharatan, dan memastikan hak-hak anak yang akan lahir. Oleh karena itu, situasi semacam ini sering kali dianggap sebagai alasan mendesak untuk mengabulkan dispensasi kawin.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wijayadi, keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi kawin adalah demi kemaslahatan anak dan mencegah kemudharatan yang lebih besar jika mereka tidak dinikahkan.<sup>2</sup> Penjelasan ini didasarkan pada prinsip bahwa menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian adalah prioritas utama. Dalam hal kehamilan di luar nikah, jika tidak segera dinikahkan, anak yang dilahirkan akan menghadapi stigma sosial, kerentanan hukum, dan kemungkinan tidak diakui oleh negara. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak hukum anak, termasuk hak waris, hak asuh, dan status hukum lainnya.

Tentu bagi mereka yang sudah hamil, situasi ini akan menimbulkan dampak serius bagi anak yang akan dilahirkan. Anak yang lahir di luar pernikahan resmi

---

<sup>2</sup>Tri Wijayadi, "Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hm. 38.

sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma sosial, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosialnya. Perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang sama seperti anak-anak lain yang lahir dari pernikahan yang sah. Dengan menikahkan pasangan yang telah hamil, anak tersebut akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak sah, serta perlindungan dan hak-hak yang diatur oleh hukum.

Alasan dispensasi kawin dalam situasi kehamilan atau hubungan badan sebelum pernikahan memang tergolong sebagai alasan yang sangat mendesak. Penting bagi pengadilan dan pihak terkait untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan serius dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Keputusan untuk memberikan dispensasi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan pertimbangan yang matang, memastikan bahwa pernikahan tersebut akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Adapun dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Marabahan terlihat bahwa hakim tidak menemukan keadaan sangat mendesak untuk anak para pemohon dapat dinikahkan. Selain alasan sangat mendesak hakim juga mempertimbangkan kesiapan dan kematangan anak para pemohon untuk dapat menikah. Kesiapan untuk menikah adalah untuk menjamin sebuah pernikahan akan tetap terawat dan juga sesuai dengan tujuan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Kesiapan menikah tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang seimbang dan bahagia. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Melalui ayat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari sebuah perkawinan tidak lain adalah menciptakan cinta dan kasih sayang. Pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan. Rasa cinta ini tidak hanya muncul secara spontan, tetapi juga melalui pemahaman mendalam tentang makna pernikahan dan kesiapan untuk menjalani hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Setiap pasangan yang menikah harus menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar ritual atau formalitas, melainkan sebuah komitmen yang memerlukan kesiapan mental, emosional, dan fisik.

Rasa cinta yang didapatkan tentu atas pemahaman pasangan atas pernikahan dan kesiapan untuk menjalani hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesiapan emosional untuk menghadapi tantangan dan konflik, kesiapan finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kesiapan fisik untuk menjalani peran sebagai suami atau istri. Ketika anak siap untuk menikah, artinya anak mampu untuk menanggung tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Kesiapan ini sangat penting karena tanpa kesiapan yang matang, pernikahan bisa menjadi sumber konflik dan masalah yang dapat merusak hubungan dan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

Mengenai kesiapan menikah dengan tujuan menikah ini tentu juga telah diakomodir dalam tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Istilah *sakinah, mawaddah, dan rahmah* mengandung makna yang dalam tentang tujuan pernikahan dalam Islam. *Sakinah* berarti ketenangan dan kedamaian, *mawaddah* berarti cinta yang mendalam, dan *rahmah* berarti kasih sayang yang penuh dengan belas kasih. Tujuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam harus diarahkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.

Artinya bahwa setiap perkawinan tentu akan diupayakan agar menjadi keluarga yang bahagia sesuai tuntutan Islam, sehingga perlu sekali untuk mempertimbangkan berbagai hal termasuk kesiapan menikah. Kesiapan menikah tidak hanya melibatkan aspek-aspek individual, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya. Misalnya, pasangan harus mempertimbangkan kesiapan untuk beradaptasi dengan keluarga pasangan, kemampuan untuk berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga, dan kesiapan untuk mendidik anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semua ini memerlukan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari kedua belah pihak.

Hal terpenting pada dasarnya adalah emosional seseorang sehingga cakap bertindak dan mampu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama khususnya untuk menjadi dewasa. Adanya ketentuan mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang tidak lain karena adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan

arahan perkawinan agar menjadi institusi sosial serta melindungi harkat serta martabat bagi perempuan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, patut bagi hakim untuk menyandingkan antara keadaan yang sangat mendesak dengan kesiapan pernikahan. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan semua pihak yang terlibat, terutama anak yang akan dinikahkan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan izin dispensasi kawin, termasuk kesiapan mental, emosional, dan fisik anak untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Jika ada keadaan mendesak yang menjadi alasan untuk menikahkan anak di bawah umur, tetapi kenyataannya anak tersebut belum mampu untuk menikah, maka sepatutnya pernikahan tersebut tidak dilaksanakan. Kesiapan anak untuk menikah melibatkan kemampuan mereka untuk memahami tanggung jawab pernikahan, termasuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Tanpa kesiapan ini, pernikahan di usia dini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, seperti konflik rumah tangga, tekanan psikologis, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berbeda halnya ketika terjadi situasi yang mendesak seperti kecelakaan, di mana anak telah berhubungan badan atau bahkan telah hamil. Dalam kasus seperti ini, pernikahan dapat dianggap sebagai solusi yang lebih baik untuk menghindari

---

<sup>4</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

kerusakan atau dampak negatif yang lebih besar. Kehamilan di luar nikah, misalnya, dapat menimbulkan stigma sosial dan masalah hukum bagi anak yang akan lahir. Oleh karena itu, menikahkan pasangan dalam kondisi mendesak ini dapat membantu melindungi hak-hak anak dan memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan lahir.

Dari penjelasan ini, kita dapat menilai bahwa hakim Pengadilan Agama Marabahan tidak mempermudah pernikahan dini, tetapi justru menilai kemaslahatan bagi anak. Hakim harus bijaksana dalam menilai setiap kasus dispensasi kawin, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk kebaikan anak dan masyarakat. Ketika ada keadaan mendesak dan anak dinyatakan siap untuk menikah, maka sudah semestinya pernikahan tersebut dilaksanakan demi mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan jika mereka tidak dinikahkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Zubaidah, Fahmi dan Muzainah ada beberapa hal yang mendukung dispensasi kawin dapat dikabulkan:

1. Terdapat hubungan yang sangat erat dan akrab antara kedua calon mempelai.
2. Adanya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan.
3. Menghindari dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama atau menimbulkan kemudharatan yang besar.<sup>5</sup>

Kekhawatiran ketika tidak menikahkan anak dalam kondisi mendesak adalah dua hal. Pertama, anak mungkin akan menikah secara siri atau di bawah

---

<sup>5</sup>St. Zubaidah, Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10, hlm. 4.

tangan, yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan administrasi di kemudian hari, seperti hak waris, hak asuh anak, dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kedua, anak mungkin akan melakukan hubungan terlarang karena sudah sangat ingin menikah, yang dapat menimbulkan masalah moral dan sosial yang lebih besar.

Sejalan dengan hal tersebut, kaidah fikih menjelaskan bahwa dalam situasi darurat atau kondisi yang mendesak, tindakan yang diambil haruslah yang paling kecil mudaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syabir:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>6</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi situasi sulit, keputusan yang diambil haruslah yang paling sedikit membawa kerusakan atau dampak negatif. Oleh karena itu, menikahkan anak dalam kondisi mendesak dapat dianggap sebagai langkah yang paling bijak untuk melindungi mereka dari mudarat yang lebih besar dan memastikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada 5 penetapan Dispensasi Kawin, dapat diketahui hakim lebih berfokus pada pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan ini adalah keadaan yang menjadi alasan terjadinya peristiwa baik kondisi sosial, ekonomi, hingga apa yang menjadi

---

<sup>6</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

keyakinan bagi hakim.<sup>7</sup> Dari hal ini hakim Pengadilan Agama Marabahan menentukan keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan sendiri berdasarkan keadaan sosial oleh para pihak. Keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan tersebut akan menjadi keyakinan bagi hakim untuk menilai maslahat dan mudarat ketika anak dinikahkan di usia dini.

Beberapa pertimbangan hukum hakim baik yuridis maupun non-yuridis tersebut tidak lain adalah menjamin kepentingan terbaik bagi anak. sejalan dengan hal tersebut Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Pertama, adanya perlindungan dan kepentingan bagi anak menurut hukum, kebiasaan lokal, dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Kedua, adanya upaya perjanjian untuk memberikan perlindungan bagi anak.<sup>8</sup> Tetapi hal ini hanya berlaku pada 4 penetapan kecuali penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb, karena penetapan ini terjadi pada tahun 2018.

Dengan adanya berbagai pertimbangan ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta pertimbangan kemaslahatan dan kesiapan pasangan. Oleh karena itu, hakim

---

<sup>7</sup>Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), hlm. 271.

<sup>8</sup>Wahyudi dan Juwita Hayuning Prastiwi, “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia”, hlm. 213.

Pengadilan Agama Marabahan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin diputuskan dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku.

### **B. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan.**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan melalui 5 penetapan dispensasi kawin memiliki pertimbangan hukum sesuai dengan keadaan sangat mendesak. Keadaan ini ditafsirkan hakim berdasarkan pertimbangan non-yuridis sehingga memenuhi keyakinan bahwa keadaan tersebut menjadi dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Dari 5 penetapan Pengadilan Agama Marabahan, dapat diketahui beberapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara:

#### **1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin**

Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki dasar pertimbangan yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb masih menggunakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, setelah tahun 2019, penetapan dispensasi kawin harus berpedoman pada aturan terbaru yang menyamakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Sebagaimana diketahui, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama, yaitu 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan ini menandakan adanya penyesuaian terhadap norma-norma sosial dan perlindungan terhadap anak, mengingat usia 19 tahun dianggap lebih matang untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan tanggung jawab yang besar.

Kemudian, ayat (2) dari pasal yang sama menjelaskan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Artinya, meskipun ada batas usia minimum, undang-undang memberikan ruang untuk pengecualian dalam keadaan yang sangat mendesak. Dispensasi ini dapat diberikan oleh pengadilan asalkan alasan yang diajukan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Dasar ini menjadi landasan bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk menafsirkan keadaan sangat mendesak. Keadaan mendesak sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini berarti bahwa keadaan mendesak tidak bisa diklaim tanpa adanya bukti yang nyata. Misalnya, jika alasan permohonan dispensasi adalah kehamilan atau hubungan badan, maka harus ada bukti yang kuat seperti surat keterangan medis dan pengakuan dari pihak terkait, termasuk orang tua, anak, maupun saksi. Bukti-bukti ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk membuat keputusan yang adil

dan tepat.

Hakim juga mempertimbangkan perlindungan hak anak dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak anak. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, karena perkawinan di usia anak dapat berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut.

Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan ketidakpenuhannya hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yang menikah di usia dini seringkali rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melindungi diri dari kekerasan ini, dan hal ini dapat mengakibatkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Selain itu, diskriminasi terhadap anak-anak yang menikah di usia dini juga dapat terjadi, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam akses terhadap hak-hak dasar lainnya.

Untuk memproses permohonan dispensasi nikah, hakim wajib mengikuti pedoman yang telah digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Perma ini secara khusus mengatur petunjuk dan tata cara penanganan perkara terkait dispensasi nikah. Dengan mengikuti pedoman ini, hakim memastikan pendekatan yang konsisten dan standar dalam mengevaluasi dan memutuskan kasus dispensasi perkawinan.<sup>9</sup> Pasal 17 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus

---

<sup>9</sup>Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah*

diperhatikan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yakni:

- a. Adanya perlindungan dan kepentingan bagi anak menurut hukum, kebiasaan lokal, dan keadilan yang berkembang di masyarakat.
- b. Adanya upaya perjanjian untuk memberikan perlindungan bagi anak.<sup>10</sup>

Selain aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Dispensasi Kawin, hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asyabah wa al-Nadzoir fi al-Furu'*:

درء المفسد اولى من جلب امصالح

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjadi dasar bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan utama yang digunakan adalah keadaan darurat yang harus segera diatasi, seperti kehamilan di luar nikah. Kehamilan dalam kasus ini dianggap sebagai keadaan darurat yang harus segera dihilangkan mudaratnya, sehingga anak para pemohon selayaknya dinikahkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut yang bisa terjadi jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, seperti stigma sosial, masalah hukum, dan ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan.

Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya halangan perkawinan antara anak para pemohon untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Halangan perkawinan yang dimaksud merujuk pada ketentuan pasal 8 dan pasal 9

---

*Sosial* 13, no. 2 (2022): 205–225, hlm. 213.

<sup>10</sup>Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia”, hlm. 213.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini disebutkan berbagai halangan perkawinan seperti hubungan darah yang terlalu dekat, hubungan persusuan, dan adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang belum diputuskan secara sah. Jika tidak ditemukan halangan-halangan ini, maka tidak ada alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya, Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dilangsungkan. Salah satunya adalah persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, hakim harus memastikan bahwa baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan menyatakan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

Dalam proses penilaian permohonan dispensasi kawin, hakim juga harus memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Ini termasuk memastikan bahwa permohonan diajukan dengan alasan yang sah dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Hakim harus menilai secara hati-hati setiap bukti yang diajukan, termasuk surat keterangan medis, pengakuan dari orang tua, dan saksi-saksi yang relevan. Dengan melakukan ini, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, terutama anak yang akan dinikahkan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marabahan ini tentu tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan pernikahan bagi anak. Sebagaimana hal

ini termuat Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>11</sup>

## 2. Menolak Permohonan Dispensasi Kawin

Adapun penolakan dispensasi kawin terdapat pada Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb. Diketahui, penolakan tersebut terjadi karena hakim mempertimbangkan keadaan anak para pemohon tidak mendesak untuk dinikahkan. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim adalah hadis Nabi Saw. mengenai kesiapan pernikahan.

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>12</sup>

“Umar bin Hafis bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Saw. dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 7* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442), hlm. 3.

Hakim berpegangan pada hadis ini untuk dapat menolak permohonan dispensasi kawin. Hadis yang dijadikan pegangan menegaskan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Selain tidak adanya alasan mendesak, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa anak para pemohon ternyata dianggap tidak siap untuk melangsungkan pernikahan. Ketidaksiapan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti mental, emosional, dan ekonomi, yang semuanya sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil.

Dalam proses persidangan, hakim mendapati bahwa anak para pemohon belum memiliki kesiapan mental yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam pernikahan. Mereka mungkin masih dalam fase perkembangan di mana mereka memerlukan bimbingan dan perhatian lebih dari orang tua atau wali. Ketidaksiapan mental ini bisa berakibat fatal, karena pernikahan membutuhkan kemampuan untuk mengelola konflik, membuat keputusan bersama, dan mengatasi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Selain itu, kesiapan emosional anak juga menjadi pertimbangan penting. Anak yang belum siap secara emosional mungkin belum mampu untuk menjalani hubungan yang sehat dan harmonis. Ketidaksiapan emosional bisa memicu konflik yang berkepanjangan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa anak benar-benar siap secara emosional sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Aspek ekonomi juga tidak kalah pentingnya dalam mempertimbangkan

permohonan dispensasi kawin. Anak yang belum mandiri secara ekonomi akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam beberapa kasus, ketidakmandirian ekonomi ini bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Hakim harus memastikan bahwa anak memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup untuk menghidupi diri sendiri dan pasangannya sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal ini dikhawatirkan ketika pernikahan tetap dipaksakan justru akan menimbulkan ketidakbaikan dan kemudharatan bagi anak para pemohon. Ketidakbaikan yang dimaksud bisa berupa kegagalan dalam menjalani pernikahan yang harmonis dan stabil. Anak yang belum siap mungkin akan menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. Selain itu, kemudharatan juga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan perceraian.

Dalam mempertimbangkan semua faktor ini, hakim harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keputusan untuk menolak permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pertimbangan yang matang. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, penolakan permohonan dispensasi kawin bukan hanya mengikuti aturan hukum yang ada, tetapi juga melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dasar mengenai perkawinan bagi anak yang sudah mampu ini terdapat

dalam Q.S. an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>13</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa makna perkawinan pada dasarnya memiliki syarat batas minimal seseorang untuk kawin dan para ulama meyakini bahwa batasan tersebut bukan standar usia melainkan *bāligh*, mengingat kondisi *bāligh* berbeda pada setiap orang dan usianya.<sup>14</sup> Istilah *bāligh* juga ralatif karena akan disesuaikan dengan kondisi biologis dan juga kultur. Dewasanya seseorang untuk kawin menurut para ulama juga berbeda-beda, dengan menentukan usia dan juga tanda-tanda biologis dalam diri seseorang.<sup>15</sup>

Pada perkara dispensasi kawin, hakim yang mengadili adalah hakim tunggal, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran hukum mengenai alasan sangat mendesak. Penunjukan hakim tunggal ini berarti bahwa seluruh proses penilaian dan keputusan

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 105.

<sup>14</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab Ra.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 55.

<sup>15</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

berada di tangan satu orang, yang bertanggung jawab untuk memahami dan menafsirkan hukum secara komprehensif. Ini mengurangi risiko perbedaan interpretasi yang mungkin muncul jika kasus ditangani oleh panel hakim. Namun, tanggung jawab yang besar ini juga menuntut hakim untuk sangat berhati-hati dan teliti dalam membuat keputusan.

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa keadaan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin memang tidak dapat diberikan limitasi yang kaku. Sebagaimana penjelasan para informan, penentuan keadaan sangat mendesak haruslah fleksibel dan situasional. Limitasi yang terlalu ketat justru akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk melakukan ijtihad, atau penafsiran hukum berdasarkan pertimbangan akal dan hati nurani. Hal ini penting karena setiap kasus memiliki konteks dan dinamika yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penilaian yang bijaksana dan kontekstual.

Sebagaimana penjelasan Kurniawan dan Refiasari, dalam perkara dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan hukum dengan menggunakan legal reasoning yang komprehensif. Legal reasoning ini menuntut hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis atau hukum positif semata, tetapi juga aspek-aspek lain yang relevan. Misalnya, aspek filosofis yang menyangkut nilai-nilai dasar dan tujuan dari hukum itu sendiri; aspek sosiologis yang berkaitan dengan dampak sosial dari keputusan tersebut; aspek kesehatan yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental anak; aspek teologis yang merujuk pada ajaran agama; serta aspek psikologis yang mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional

anak untuk menikah.<sup>16</sup>

Pendekatan legal reasoning yang holistik ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim adalah yang paling tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang akan dinikahkan. Pertimbangan yang luas dan mendalam ini membantu hakim untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga bermanfaat bagi anak dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, dalam menilai permohonan dispensasi kawin, hakim harus mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas dalam menentukan keadaan sangat mendesak dan kedalaman dalam melakukan analisis hukum. Keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hanya dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>16</sup>M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, hlm. 93.